

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN DOKUMEN ANGKUT HASIL HUTAN KAYU DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (Studi Kasus Putusan No.222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr.)

JURIDICAL REVIEW OF THE MISUSE OF TIMBER HARVEST TRANSPORT DOCUMENTS IN SIDENRENG RAPPANG REGENCY (CASE STUDY OF DECISION NO. 222/Pid.B/LH/2023/PN SDR.)

Muhammad Alief Faizal Ramadhan¹, Asram², Wahyu Rasyid³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Parepare

 : alif50763@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
----------	-----------	--------------

Info Artikel

Keywords:

Misuse of Documents, Forestry Law, Judge's Considerations

Kata Kunci:

Penyalahgunaan Dokumen, Hukum Kehutanan, Pertimbangan Hakim,.

Abstract

This study examines the juridical review of the misuse of timber transport documents in Sidenreng Rappang Regency, with a case study of Decision No. 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr. The study aims to identify the forms of misuse of timber transport documents and analyze the judge's considerations in sentencing offenders involved in such misuse.

The research employs a normative-empirical approach. The normative approach involves analyzing legal theories, principles, doctrines, and relevant regulations, such as Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The empirical approach is conducted through direct observation and interviews with judges at the Sidenreng Rappang District Court.

The findings reveal that the misuse of timber transport documents occurs when the documents used do not correspond to the actual physical condition of the transported timber, thereby violating applicable legal provisions. In Decision No. 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr., the judge considered various factors, including aggravating and mitigating circumstances, before imposing a sentence of one year in prison and a fine of IDR 500,000,000. However, from the author's perspective, this decision requires further review, considering the possible involvement of other parties in this criminal act

Abstrak

Penelitian ini membahas tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan dokumen angkut hasil hutan kayu di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan studi kasus Putusan No. 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan dokumen angkut hasil hutan kayu serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah teori-teori hukum, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pendekatan empiris dilakukan dengan observasi langsung dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan dokumen angkut hasil hutan kayu terjadi ketika dokumen yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi fisik kayu yang diangkut, sehingga melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Putusan No. 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr., hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebelum menjatuhkan pidana berupa satu tahun penjara dan denda Rp500.000.000,00. Namun, dari perspektif penulis, keputusan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut mengingat adanya kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana ini. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan dokumen angkut hasil hutan kayu serta mendorong kebijakan yang lebih efektif dalam pencegahan praktik ilegal di sektor kehutanan

1. Pendahuluan

Lingkungan dalam bahasa Indonesia adalah kawasan wilayah dan segala sesuatu yang terdapat didalamnya golongan, kalangan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹

Persoalan lingkungan yang sering menjadi masalah adalah kerusakan lingkungan dan masalah kerusakan hutan ini telah menjadi perhatian pemerintah sejak dibentuknya dari Undang-Undang RI No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ke Undang-Undang RI No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai ke Undang-Undang yang paling baru yaitu Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.² Dari apa yang menjadi pokok pembahsan tentang pencemaran lingkungan maka penulis akan mengkaji teori-teori tentang penyalahgunaan dokumen anget hasil hutan kayu dan penyebabnya.³

Kerusakan hutan juga sangat dipengaruhi oleh proses pengangkutan kayu hasil hutan yang dimulai dari memuat hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Pada kenyataannya banyak pihak-pihak yang melakukan kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak mengikuti prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya yaitu banyak kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan.

Namun masih banyak kasus yang sangat merugikan bagi hutan dan negara itu sendiri. Salah satu contohnya adalah pengangkutan hasil hutan di daerah Kalimantan Utara yang dimana kegiatan illegal logging merupakan hal yang sering terjadi sama dengan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu kegiatan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan kayu atau daerah penjualan. Namun masih banyak pula pengangkutan hasil

¹ Radhmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan* (Cet; III, Jakarta : Rajawali Pers), t.th.

² Sukanda Husin, *Penegakan hukum lingkungan Indonesia*(ED. 1 Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 4 .

³ *Ibid*

hutan dan kayu yang tidak bepedoman pada prosedur atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Diantaranya adalah “banyaknya kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa perijinan pengolahan kayu hasil hutan”.

Berdasarkan dalam Pasal 1 UU No.18 tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan:⁴

“Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan/SKSHH merupakan: berkas berkas yang menjadi bukti keabsahan barang-barang perolehan hutan dalam setiap penggalan tindakan dalam organisasi barang-barang kayu.”

Dokumen SKSHHK diperlukan saat melakukan kegiatan pengangkutan: Kayu dari Hutan Lindung Cadangan Kayu, Tempat Pencatatan Kayu serta perusahaan-perusahaan penting; dan kayu yang ditangani.

Kemudian untuk Persoalan lingkungan bukan merupakan persoalan domestic semata, tetapi telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi dengan damarkasi tertentu.⁵ Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk hidup didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup.⁶

Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus di jaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerai dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab.⁷ Penebangan liar telah sering terjadi sampai kejantung-jantung kawasan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi menunjukkan betapa meningkat dan parahnya situasi penebangan liar. Secara umum fungsi hutan memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan manusia, hutan memiliki dua fungsi pokok yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis.⁸

Dalam undang undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selama ini illegal logging diidentikkan dengan perusakan hutan berupa kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas terkait. Membahas mengenai perusakan hutan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu: *“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan*

⁴ Harsono, Boedi. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti

⁵ Marwan Effendy (2010), *“Prospek Penegakan Hukum Lingkungan,”* Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementrian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta, Hlm.1.

⁶ Siswanto Sunarso, *‘Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa,’* Rineka Cipta, Jakarta, hal 6

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kehutanan dan Illegal Logging*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008. h.42

⁸ Koesnadi hardjasoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekosistennya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), h.7.

kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah". Tindak pidana illegal logging secara korporasi dilakukan oleh beberapa oknum secara terorganisasi dan terstruktur. Dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menentukan bahwa korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa tindak pidana illegal logging secara korporasi adalah perbuatan perusakan hutan berupa kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas terkait yang dilakukan oleh kumpulan orang baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

Fenomena hukum dalam Illegal Logging yang terjadi di Indonesia termasuk ke dalam kejahatan luar biasa, dikarenakan sumber daya alam yang di rusak untuk kepentingan material. Sebagai Negara yang memegang gelar memiliki hutan ke 2 di dunia, hutan Indonesia menjadi hutan yang terancam di dunia karena akibat dari perusakan hutan dengan cara penebangan yang dilakukan secara liar. Penebangan hutan secara liar menjadi salah satu faktor dari kerusakan dalam kawasan hutan saat ini. Penebangan kawasan hutan secara liar akan mengakibatkan banyaknya terjadi bencana alam seperti tanah longsor, erosi, banjir dan lain sebagainya. Namun tidak hanya bencana alam saja yang dikhawatirkan tetapi akan mengakibatkan tanah yang mutunya turun, areal dalam kawasan hutan yang akan semakin menyempit dikarenakan nerambatan. Dalam hal ini berkaitan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, maka hal tersebut telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020/Bab III/Bagian Keempat/Paragraf 4 pasal 83 ayat 1 dan 2. Pada dasarnya hutan mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, akan tetapi sering disalahgunakan oleh oknum-oknum demi kepentingan pribadi. Oknum tersebut lahir dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi dibidang pengolahan kayu dan mendapatkan hasil yang besar dan dari perusahaan pula lebih mengutamakan kemauan pembeli yang memesan kayu daripada memperhatikan keadaan hutan sehingga berdampak buruk terhadap masyarakat dan hutan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebutlah praktek Illegal Logging terus berlanjut karena adanya permintaan kayu yang sangat besar, sehingga terjadilah penebangan liar untuk memenuhi hal tersebut. Tindakan yang sering dilakukan oknum-oknum tersebut sering memalsukan dokumen-dokumen yang memudahkan mereka untuk jual beli kayu. Palsunya dokumen-dokumen tersebut merupakan salah satu cara yang dipakai oleh oknum-oknum guna melakukan penebangan liar. Jika hal ini tidak dilakukan secara detail maka penebangan liar akan terus berlanjut. Berlandaskan pemaparan latar belakang di atas sebagai panduan, penulis merumuskan dua hal yakni (1) Bagaimanakah Tinjauan yuridis terhadap Penyalahgunaan Dokumen Angket Hasil Hutan Kayu (2) Apakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatukan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Dokumen Angket Hasil Kayu.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah dan menginterpretasikan aspek-aspek teoritis, termasuk prinsip, konsep, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak berwenang di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

Pendekatan normatif didasarkan pada bahan hukum primer dengan menganalisis teori hukum, konsep, asas, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini juga dikenal sebagai studi kepustakaan, yang melibatkan penelaahan buku, peraturan hukum, dan dokumen terkait. Sebaliknya, pendekatan empiris dilakukan dengan mengamati praktik nyata di lapangan, yang sering disebut sebagai pendekatan sosiologis, dengan meneliti langsung kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan dokumen angkut hasil hutan kayu di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Tinjauan Penyalahgunaan Dokumen Angkut Hasil Hutan Kayu

Mengenai tinjauan penyalahgunaan dokumen angkut hasil hutan kayu yang sering maraknya yang terjadi di kabupaten sidenreng rappang yang dimulai dengan dengan sengaja menguasai hasil hutan kayu tanpa disertai SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dibawah ini penulis akan menjelaskan secara detail mengenai bagaimanah tinjauan penyalahgunaan dokumen angkut hasil hutan kayu.

Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.⁹ Dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tercantum bahwa "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Jika pasal tersebut dilanggar maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun yang disertai pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 15.000.000.00,- (Pasal 88 ayat 1 dan 2). Sanksi pidana tersebut dapat juga dikenakan kepada pelaku yang memalsukan atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) palsu.¹⁰ seperti halnya yang telah dilakukan oleh H.busra bin baru studi kasus No.222/PID/B/LH/2023/PN Sdr, dengan sengaja mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK). Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KB yang merupakan Petugas Perusahaan. FA-KB dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari perizinan yang sah pada hutan alam negara atau hutan tanaman di kawasan hutan produksi, dan untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan negara yang berada di luar kawasan. Berbeda dengan FA-KB, Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah dokumen angkutan yang

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

¹⁰ Abdul Rahman Upara. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 5.1 (2015).

diterbitkan oleh Petugas FA-HHBK, yang digunakan untuk pengangkutan HHBK yang berasal dari areal ijin yang sah pada hutan alam negara. Sedangkan, Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan laminated veneer lumber (LVL).¹¹

Dalam pengangkutan hasil hutan, dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayu hutan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara, terdiri dari:¹²

- a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah blanko model DKB. 401;
- b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah blanko model DKA. 301;
- c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah blanko model DKA.302
- d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah blanko model DKA.303;
- e. Surat Angkutan Lelang (SAL) adalah blanko model DKB.402;
- f. Nota atau faktur Perusahaan pemilik kayu olahan.

Dalam kasus ini semuanya berkas telah ada namun telah terjadi pemalsuan yang telah diterbitkan/dibuat oleh H.Busra Bin Baru. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi disebutkan bahwa dalam pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan Kayu Hasil Permanen (KHP) harus dilengkapi dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang meliputi:¹³

- a. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Faktur angkutan kayu bulat merupakan dokumen yang dipergunakan pengangkutan lanjutan atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yang berasal dari izin yang sah.
- b. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Faktur angkutan kayu olahan merupakan dokumen yang digunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan.

Nota Angkutan. Nota angkutan merupakan dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan arang kayu, kayu daur ulang, KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami pada APL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan untuk tiang pancang, tiang jermal, cerucuk, pengangkutan lanjutan kayu olahan hasil lelang serta pengangkutan langsung KB/KBS/KBK dari pelabuhan /dermaga ke tujuan dokumen asal.

Pengaturan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dalam Hukum Pidana

Terdapat dua Undang-Undang yang mengatur terkait tindak pidana pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, yaitu Undang-Undang

¹¹ Peraturan Menteri Kehutanan *Loc.Cit*

¹² Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

¹³ *Ibid*

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 50 menegaskan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Dilengkapi bersama-sama dalam hal ini berarti bahwa setiap aktivitas pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan dalam waktu dan tempat yang sama wajib disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12 huruf e berbunyi: "Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan." Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 83 ayat (1) bagian b bahwa mengatur orang perseorangan yang dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf dapat dijatuhkan pidana berupa pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).¹⁴ Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dan pengukuran kayu gergajian no 07/BAP-PPHHK/VII/2023 Tanggal 5 juli 2023, dari 1 unit truk mobil tersebut diperoleh hasil sebanyak 140 batang dengan perincian :¹⁵

Tabel 1 Jenis Barang Bukti yang disita

Kelompok jenis	;	Rimba				
Jenis kayu	;	Campuran				
		- tapi tapi	;	21 batang	;	2,0336 m3
		- Bitangur	;	46 batang	;	4,0044 m3
		- Nato batu	;	73 batang	;	3,0833 M3
Jumlah batang		140 batang				
Jumlah volume		9,1213 m3				

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, dapat mengakibatkan kerugian negara karena kayu tersebut tidak dipungut hak-hak Negara berupa provinsi pungutan sumber daya hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas hasil hutan tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 88 ayat (1) huruf c jo Pasal 15 UU no.18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada paragraph 4 kehutanan pasal 37 peraturan pemerintah

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 50

¹⁵ Direktori putusan Putusan No.222/PID/B/LH/2023/PN Sd.

pengganti undang-undang RI nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Analisis Putusan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perbuatan yang dapat dikualifikasikan adalah turut serta dalam tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁶ Terdakwa dalam hal ini terbukti telah melakukan pengangkutan kayu olahan hutan tanpa memiliki Surat Keterangan Sah dari pejabat/pemerintah setempat dan melakukan penyalagunaan dokumen yaitu terdakwa menggunakan Surat Keterangan yang aktiftapi berdasarkan fisik/jumlah volume kayu yang diangkut ada indikasi ketidaksesuaian dengan dokumen SKSHHK. Tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah melanggar hukum dan aturan dalam penggunaan dokumen angkut hasil hutan kayu yang tidak sesuai dengan standar pengangkutan hasil hutan kayu yang berlaku.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan Nomor 222/Pid.B /LH/2023/PN Sdr. sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum serta dasar hukum yang berlaku. Terdakwa H. busra bin baru terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu tanpa disertai SKSHHK dan memalsukan SKSHHK. Dalam kasus ini semuanya berkas telah ada namun telah terjadi pemalsuan yang telah diterbitkan/dibuat oleh H.busra bin baru.

Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa dalam hal ini H.busra bin baru telah terbukti melakukan perbuatan mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan memalsukan SKSHHK.¹⁷

Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana. terdapat berbagai jenis dokumen angkut hasil hutan kayu, antara lain SKSKB, FA-KB, FA-HHBK, FA-KO, SAL, dan nota atau faktur perusahaan pemilik kayu olahan.¹⁸

Pemalsuan Dokumen: Terdakwa H.busra bin baru terbukti memalsukan dokumen angkut, yaitu SKSHHK. Dokumen yang dipalsukan tersebut melebihi volume persediaan kayu olahan yang seharusnya dan tidak sesuai dengan dokumen penyertanya.¹⁹

¹⁶ Undang Undang No 18 Tahun 2013 *Op.Cit* Hal 46

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara karena kayu tersebut tidak dipungut hak-hak negara berupa PSDH dan DR. saksi Samido, seorang Polhut, menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukannya meliputi pengamatan terhadap bentuk, volume, dan jumlah kayu, lalu mencocokkan dengan dokumen SKSHHK. Setelah dilakukan pemeriksaan, SKSHHK tersebut terdaftar di Sistem SIPUHH, namun secara fisik kayu yang dimuat tidak sesuai dengan dokumen penyertanya.²⁰

Kasus ini termasuk dalam kategori penyertaan medepleger (turut melakukan), di mana terdapat kerja sama yang dilakukan secara sadar dan merupakan kehendak bersama dari para pihak yang terlibat. barang Bukti: Berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran kayu gergajian, ditemukan 140 batang kayu campuran dengan total volume 9,1213 m³.²¹

Menurut Pasal 88 ayat (1) huruf c jo Pasal 15 UU no 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, bahwa benar adanya terdakwa mengangkut hasil hutan kayu yang tiak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Unsur dengan sengaja ini merupakan perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dilakukan dengan cara disengaja atau dengan kata lain harus ada kesengajaan dalam diri terdakwa untuk melakukan perbuatan dimaksud. Yang dimana terdakwa sengaja melakukan pengangkutan kayu olahan hutan tanpa mempunyai Surat Keterangan Sah dari Pejabat/Pemerintah setempat.²²

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dokumen angkut hasil kayu.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum penulis menguraikan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan No.222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr.

Berdasarkan studi kasus yang telah diteliti oleh penulis bahwa pada umumnya “kesengajaan” adalah perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi anasir pembuat, yakni terdakwa harus menyadari atau menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui/*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu.²³ Penyalahgunaan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya sedangkan pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu. Bahwa yang dimaksud “dengan dokumen angkut hasil hutan kayu” berdasarkan penjelasan pasal 15 UU No.18 Tahun 2013 Tentang

²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid* Hal 51

²³ Faizin, Afwan. *Bentuk-Bentuk Pembuktian Unsur Niat Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE (Studi Putusan Nomor: 196/Pid. Sus/2014/PN. BTL)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan antara lain berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat, dan faktur angkutan kayu olahan.²⁴

Analisis Penulis

Berdasarkan dari hasil penulis, analisis dari tinjauan yuridis tindak pidana penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Studi kasus Putusan No.222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr) yaitu suatu proses peradilan diakhiri dengan penjatuhan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah dan di dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.²⁵

Terkait pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pembuktian hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem *negatief wettelijke*, yaitu untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana tidak cukup hanya dengan alat bukti saja tetapi juga harus disertai dengan keyakinan hakim.²⁶ hal tersebut dipertegas dalam Pasal 183 KUHAP "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya". Alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan hanya dinilai dari salah satu alat bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan Keterangan Terdakwa Dalam penjatuhan sanksi pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah, kemudian alat bukti tersebut oleh hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan memberikan sanksi pidana lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum menuntut 2 (dua) tahun penjara sedangkan putusan hakim adalah 1 (satu) tahun penjara. Adapun pertimbangan hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum adalah terdapat hal-hal yang meringankan.²⁷

Menurut pembuat undang-undang, keterangan dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim. Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu.

Putusan ini merupakan hasil musyawarah majelis hakim yang menangani perkara ini. Mengenai sanksi pidana yang diberikan terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, dikarenakan terdapat hal-hal yang dapat meringankan yang

²⁴ Haris, Oheo K., and Sabrina Hidayat. "Pertanggungjawaban Pidana Oknum Syahbandar dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang di bidang Pelayaran." (2019).

²⁵ Directory Putusan Pn Sdr 2023.

²⁶ Ante, Susanti. "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana." *Lex Crimen* 2.2 (2013).

didapatkan selama persidangan. Yaitu pertama, terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya Kedua, terdakwa sopan di depan persidangan sehingga mempermudah proses persidangan Ketiga, terdakwa telah berusia lanjut dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, tidak ada alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya sebab perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging.²⁸

Sebagai penulis menilai hasil dari putusan hakim, sekalipun hakim telah mengurangi sanksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tetap saja merasa harus dinilai kembali karena terdakwa bukan satu-satunya yang memiliki rencana tindak pidana tersebut. Hakim seharusnya lebih memperhatikan sekalipun normatif perundang-undangan terdakwa telah memenuhi unsur, akan tetapi pengurangan sanksi harus lebih dipertimbangkan.

Pasal yang dikena oleh terdakwa juga sudah tepat dan memenuhi unsur. Perbuatan yang dikualifikasi sebagai penyalahgunaan dokumen angkutan hasil kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c jo Pasal 15 UU no 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, bahwa benar adanya terdakwa mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Unsur dengan sengaja ini merupakan perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dilakukan dengan cara disengaja atau dengan kata lain harus ada kesengajaan dalam diri terdakwa untuk melakukan perbuatan dimaksud. Yang dimana terdakwa sengaja melakukan pengangkutan kayu olahan hutan tanpa mempunyai Surat Keterangan Sah dari Pejabat/Pemerintah setempat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis mengajukan beberapa kesimpulan yang diharapkan mampu memberikan penjelasan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yaitu : Tinjauan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tersebut diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c Jo Pasal 15 No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memuat unsur orang perseorangan dan unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan. Maka terdakwa dalam hal ini terbukti telah melakukan pengangkutan kayu olahan hutan tanpa memiliki Surat Keterangan Sah dari pejabat/pemerintah setempat dan melakukan penyalahgunaan dokumen yaitu terdakwa menggunakan Surat Keterangan yang aktif atau tapi berdasarkan fisik/jumlah volume kayu yang diangkut ada indikasi ketidaksesuaian dengan dokumen SKSHHK. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dokumen angkutan hasil kayu pada putusan No.222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr.) telah tepat dimana terdakwa dinyatakan telah terbukti

²⁸ Hasil wawancara dengan Masdianah selaku majelis hakim anggota pada tahun 2025

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam persidangan, dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. akan tetapi hukum tersebut sudah menjadi ringan bagi beliau dikarenakan terdakwa sudah pernah dihukum. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, tidak ada alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya sebab perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging.

Daftar Referensi

- Radhmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan* (Cet; III, Jakarta : Rajawali Pers), t.th.
- Sukanda Husin, *Penegakan hukum lingkungan Indonesia*(ED. 1 Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 4 .
- Ibid*
- Harsono, Boedi. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti
- Marwan Effendy (2010), "Prospek Penegakan Hukum Lingkungan," *Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan*, Kementerian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta, Hlm.1.
- Siswanto Sunarso,' *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 6
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kehutanan dan Illegal Logging*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008. h.42
- Koesnadi hardjasoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekosistennya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1991), h.7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Abdul Rahman Upara. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 5.1 (2015).
- Peraturan Menteri Kehutanan *Loc.Cit*
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.
- Ibid*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 50
- Direktori putusan Putusan No.222/PID/B/LH/2023/PN Sd.
- Undang Undang No 18 Tahun 2013 *Op.Cit* Hal 46
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia *Ibid*

- Faizin, Afwan. *Bentuk-Bentuk Pembuktian Unsur Niat Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE (Studi Putusan Nomor: 196/Pid. Sus/2014/PN. BTL)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Haris, Oheo K., and Sabrina Hidayat. "Pertanggungjawaban Pidana Oknum Syahbandar dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang di bidang Pelayaran." (2019).
- Directory Putusan Pn Sdr 2023.
- Ante, Susanti. "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana." *Lex Crimen* 2.2 (2013).
- Hasil wawancara dengan Masdianah selaku majelis hakim anggota pada tahun 2025